

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengukuran kepemilikan tanah di Kampung Sukan Tengah dilakukan dengan cara pengumpulan data primer (titik koordinat bidang tanah) dan data sekunder (untuk cek kesesuaian), dimana data primer akan diolah pada *software* Autocad sehingga menghasilkan peta bidang tanah (PTSL), yang nantinya data tersebut akan di proses oleh bagian administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (BPN) yang akan di jadikan sertipikat tanah perbidang tanah dengan total bidang tanah 125 yang akan di buat sertipikat tanah sebanyak 125 sertipikat tanah selama kegiatan PTSL.
2. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa pengukuran PTSL menghasilkan peta kepemilikan tanah di Kampung Sukan Tengah, terdapat 125 bidang tanah dengan luas keseluruhan 396.873 m². Adapun bidang tanah didominasi dengan area perkebunan maupun area permukiman warga.

5.2 Saran

- 1) Dalam pengukuran selanjutnya melakukan kalibrasi dengan foto drone atau foto udara agar dalam proses pengolahan data titik koordinat lebih detail dan jelas terlihat.
- 2) Untuk menghindari Titik koordinat yang bisa berubah-ubah , pemasangan tanda batas tanah di sesuai dengan standar pihak Kantor pertanahan Kabupaten berau sebagai berikut.
 - a. Penetapan dan pemasangan tanda batas bidang tanah harus sudah ada kesepakatan antara pemilik dan pemegang hak dengan tetangga yang berbatasan

- b. Tanda batas yang terbuat dari beton sekurang-kurangnya panjang 50 cm, dimana sepanjang 40 cm dimasukkan kedalam tanah dan panjang 10 cm berada di permukaan tanah
 - c. Selain terbuat dari beton tanda batas juga dapat dibuat dengan pipa besi, pipa paralon, atau kayu ulin
- 3) Dalam proses pengukuran apabila pemilik lahan memiliki sertipikat lama yang ingin diperbarui ke aplikasi digital pastikan bahwa dokumen yang terkait digunakan agar menjadi acuan dalam proses pengukuran.

